



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), perlu menetapkan standar biaya umum;
 - b. bahwa beberapa standar biaya yang dimuat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan kebutuhan gampong, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan qanun gampong.
8. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah gampong menyusun biaya kegiatan dalam APBG.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBG dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum gampong digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja gampong dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBG.
- (2) Standar biaya umum gampong merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBG pada setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan gampong tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Gampong dapat menggunakan standar biaya lain dengan mengacu pada standar biaya umum kabupaten.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan APBG dilaksanakan dengan berpedoman pada standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran upah pekerja di gampong lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Gampong dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 14); dan

f

b. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 140/755/2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Ra'jab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Ra'jab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Honorarium Pengelola Keuangan Gampong

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran APBG (juta)	
			s/d 700 juta	≥ 700 juta
I.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Gampong (PPKG)			
	1. Keuchik selaku PPKG	OB	350.000	500.000
	2. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKG	OB	250.000	350.000
	3. Kaur Keuangan selaku Bendahara	OB	175.000	250.000
	4. Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan	OB	125.000	175.000

b. Honorarium Tim/Panitia Pengelola dan Pelaksana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
I.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMG/RKPG/APBG/APBG-P/LKPJ/LPPG/ILPPG (kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik)		
	1. Pengarah (Keuchik)	OK	350.000
	2. Ketua (Sekretaris Desa)	OK	250.000
	3. Sekretaris (Kaur/Kasi yang membidangi)	OK	200.000
	4. Anggota (d disesuaikan dengan jenis kepanitiaan paling banyak 5 orang terdiri dari perangkat gampong dan unsur lain yang terkait)	OK	150.000
II.	Kegiatan Pemilihan Keuchik		
	1. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut Gampong		
	a. Ketua merangkap anggota	OK	650.000
	b. Wakil Ketua merangkap anggota	OK	500.000
	c. Sekretaris merangkap anggota	OK	400.000
	d. Anggota (paling banyak 6 orang)	OK	300.000
	2. Honorarium Petugas Keamanan	OK	200.000
	3. Honorarium Petugas Kebersihan	OK	200.000
	4. Biaya Pembuatan Kotak Suara	Per unit	250.000
	5. Biaya Cetak Surat Suara	Per lembar	8.000
	6. Biaya Bilik Suara	Per unit	200.000
	7. Honorarium Petugas Pencatat Pemilih, kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)		
	Paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong	OK	300.000
	8. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)		
	a. Ketua merangkap anggota	OK	500.000
	b. Sekretaris merangkap anggota	OK	350.000
	c. Anggota (paling banyak 5 orang)	OK	250.000
III.	Kegiatan Pemilihan Tuha Peut Gampong		
	Honorarium Panitia Pemilihan Tuha Peut Gampong, kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik		
	Paling banyak 3 (tiga) orang dari unsur perangkat gampong dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat	OK	300.000
IV.	Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Gampong		
	Honorarium Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Gampong, kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik		
	a. Ketua TPG (pengarah)	OK	400.000
	b. Keuchik (ketua)	OK	300.000
	c. Anggota (3 orang dari unsur masyarakat)	OK	200.000

c. Biaya Belanja Makan dan Minum

Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)
Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat/Tamu		
1. Nasi Kotak	Kotak	22.000
2. Nasi Bungkus	Bungkus	15.000
3. Kue Kotak	Kotak	10.000

d. Insentif/Honorarium Petugas Kelembagaan Gampong dan Pengelola Aplikasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)
I.	Honorarium/Insentif Petugas Kelembagaan Gampong		
	1. Operator Komputer Gampong (1 orang)	OB	200.000
	2. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Gampong (1 orang)	OB	300.000
	3. Petugas <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) (1 orang)	OB	200.000
	4. Petugas Registrasi Gampong (1 orang)	OB	200.000
	5. Petugas Kebersihan Kantor Keuchik (1 orang)	OB	150.000
	6. Insentif Petugas Perpustakaan Gampong (1 orang)	OB	150.000
	7. Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) gampong (maksimal 2 orang)	OB	200.000
	8. Insentif Petugas Pendataan	Per KK	15.000
	9. Insentif Petugas <i>Entry Data</i>	Per KK	10.000
	10. Insentif Tim Penggerak PKK		
	a. Ketua	OB	250.000
	b. Sekretaris	OB	200.000
	c. Bendahara	OB	175.000
	d. Anggota (maksimal 3 orang)	OB	150.000
	e. Pengurus Barang PKK (1 orang)	OB	150.000
	11. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) (1 orang)	OB	350.000
	12. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (1 orang)	OB	150.000
II.	Honorarium/Insentif Pengelola Aplikasi		
	1. Pembantu Pengelola Siskeudes (1 orang)	OB	600.000
	2. Operator Sipades (1 orang)	OB	350.000
	3. Operator SIGAP dan Epdeskel (1 orang)	OB	350.000

e. Insentif Perangkat Keagamaan/Penyelenggara Keagamaan/Tenaga Kependidikan dan Kesehatan Gampong

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)
I.	Insentif Perangkat Agama (honor imum gampong, imum mesjid, khatib mesjid dan bilal mesjid mengikuti Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019)		
	1. Imeum Meunasah Dusun (1 orang)	OB	350.000
	2. Bilal Meunasah Dusun (1 orang)	OB	200.000
II.	Insentif Penyelenggara Kegiatan Keagamaan		
	1. Petugas Kebersihan (khadam) Mesjid/Meunasah (1 orang)	OB	250.000
	2. Petugas Penyelenggaraan Jenazah (Tajhid), Maksimal 3 orang	OK	500.000
	3. Guru Pengajian Rutin/Majlis Taklim (1 orang)	OB	500.000
	4. Insentif Guru Balee Seumeubeut/TPA/TPQ/Gampong	OB	350.000
	5. Insentif Pemangku Adat Gampong (paling banyak 2 orang)	OB	150.000
III.	Insentif Tenaga Kependidikan dan Kesehatan		
	1. PAUD/TK Milik Gampong		
	a. Pimpinan merangkap Guru	OB	500.000
	b. Guru	OB	350.000
	2. Insentif Bidan Desa (non PNS/non PTT)	OB	250.000
	3. Insentif Kader Posyandu	OB	250.000
	4. Bantuan beasiswa pendidikan umum dan agama untuk masyarakat miskin dan kurang mampu	Orang	1.500.000

f. Honorarium Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)
I.	Kegiatan Pelatihan/Seminar/Bimtek/Sosialisasi/Acara Resmi Lainnya		
	1. Pejabat Setingkat Eselon II	OJ	500.000
	2. Pejabat Setingkat Eselon III	OJ	400.000
	3. Pejabat Setingkat Eselon IV	OJ	300.000
	4. PNS Golongan III	OJ	250.000
	5. Pakar/Praktisi/Akademisi	OJ	400.000
	6. Moderator (1 orang)	OK	250.000
	7. Notulen (1 orang)	OK	200.000
	8. Panitia Pelaksana Kegiatan		
	a. Penanggung Jawab	OK	300.000
	b. Ketua	OK	250.000
	c. Sekretaris	OK	200.000
	d. Anggota (paling banyak 5 orang)	OK	100.000
	9. Uang Saku Peserta Kegiatan	OH	100.000
II.	Pengisi Acara Seremonial		
	1. Pembawa Acara/MC (1 orang)	OK	150.000
	2. Pembaca Alquran (1 orang)	OK	200.000
	3. Pembaca Doa/Shalawat Badar (1 orang)	OK	200.000
	4. Pemimpin Lagu/Dirigen (1 orang)	OK	150.000

g. Harga Satuan Belanja Barang dan Jasa Kantor

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)
I.	Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan operasional pemerintah gampong		
	1. Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Lainnya	Tahun	10.000.000
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Cetak Biasa	Eksemplar	50.000
	b. Cetak Lux	Eksemplar	100.000
	c. Jilid	Eksemplar	10.000
	d. Foto Copy	Lembar	300
	e. Biaya Scan Bahan PDF	Lembar	2.000
	3. Belanja Umbul-Umbul/Bendera/Spanduk	Tahun	3.000.000
	4. Belanja Alat-Alat Listrik, Peralatan Kelistrikan	Tahun	5.000.000
	5. Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Pendek	org/set/tahun	600.000
	6. Belanja Pakaian Batik	org/set/tahun	250.000
	7. Bantuan BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Jenis Peralite dan Pertamina	liter	sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah
II.	Belanja Upah Harian Tenaga Kerja		
	1. Tenaga Ahli (Kepala Tukang)	HOK	120.000
	2. Pembantu Tenaga Ahli (Mandor/Tukang)	HOK	100.000
	3. Pekerja (masyarakat gampong bersangkutan)	HOK	90.000
III.	Belanja Pemeliharaan (barang tercatat sebagai aset gampong)		
	1. Kendaraan dinas roda 2 (service, ganti suku cadang dan oli)	Unit/Tahun	2.500.000
	2. Pemeliharaan komputer/Laptop/Printer	Unit/Tahun	1.000.000
	3. AC/Kipas Angin	Unit/Tahun	1.000.000
	4. Meubelair Kantor	Unit/Tahun	1.000.000
	5. Genset	Unit/Tahun	1.000.000

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN